



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAMLAN Bin HADI WASITO (Alm)
2. Tempat lahir : Teluk Dalem
3. Umur/tgl.lahir : 50 Tahun /06 Februari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Rt 14/Rw06 Kp Telu Dalem Ilir Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Raman sejak tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2021 s/d 12 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2021 s/d 24 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2021 s/d 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum, meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 24 Maret 2021 Nomor : 122/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Maret 2021 Nomor : 122/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RAMLAN Bin HADI WASITO (Alm) bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLAN Bin HADI WASITO (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan Denda Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa RAMLAN Bin HADI WASITO (Alm) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Rama Nirwana Kec.Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri gunung sugih yang berhak dan berwenang mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari tempat dan waktu diuraikan diatas, Saksi MUHAMMAD ARIF SAFI'I Bin SUWARNO dan Saksi ERLIAN ANTONI Bin AHMADI yang sedang melakukan patroli di sekitaran wilayah Kampung Rama Nirwana Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah. Saksi Melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RAMLAN Bin HADI WASITO (Alm) dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu. Adapun Terdakwa RAMLAN Bin HADI WASITO hendak menjual 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada seorang warga Rama Nirwana. Bahwa Terdakwa RAMLAN Bin HADI WASITO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolartoris No. Lab: PP.01.01.100.01.21.0038 tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian terdiri dari Dra. Masrurroh, Apt dan sebagai penguji Mirarahayu, STP, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 4 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,60478 gram.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal – Kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SISA BARANG BUKTI :

Barang bukti barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa:

- Habis untuk diuji.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

. halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa RAMLAN Bin HADI WASITO (Alm) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Rama Nirwana Kec.Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri gunung sugih yang berhak dan berwenang mengadili, Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman.Perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari tempat dan waktu diuraikan diatas,Saksi MUHAMMAD ARIF SAFI'I Bin SUWARNO dan Saksi ERLIAN ANTONI Bin AHMADI yang sedang melakukan patroli di sekitaran wilayah Kampung Rama Nirwana Kec.Seputih Raman Kab.Lampung Tengah. Saksi Melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RAMLAN Bin HADI WASITO (Alm) yang pura pura bisu dan selanjutnya ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu di dalam mulut Terdakwa RAMLAN Bin HADI WASITO (Alm). Adapun Terdakwa RAMLAN Bin HADI WASITO hendak menjual 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada seorang warga Rama Nirwana. Bahwa Terdakwa RAMLAN Bin HADI WASITO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolartoris No.Lab: PP.01.01.100.01.21.0038 tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian terdiri dari Dra. Masruroh,Apt dan sebagai penguji Mirarahayu,STP,menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 4 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,60478 gram.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal – Kristal Putihpada tabel pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SISA BARANG BUKTI :

Barang bukti barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa:

- Habis untuk diuji.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Arif Safei Bin Suwarno, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Eralian Antoni dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Raman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

. halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di Kampung Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Kampung Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Eralian Antoni dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Raman melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 11.00 WIB melihat gerak-gerik mencurigakan laki laki yang sedang berada di depan rumah warga lalu kami dekati, saat kami dekati laki laki tersebut gerakannya makin mencurigakan dan berpura pura bisu, selanjutnya saksi dan saksi Eralian Antoni melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan di dalam mulut Terdakwa berupa 4 (empat) buah Plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu sabu dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Sugran (DPO) dan Terdakwa menjualkan 4 (empat) buah Plastik klip bening ukuran kecil tersebut kepada seorang warga Rama Nirwana yang bernama Saudara Febri (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 4 (empat) buku plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih Narkotika jenis shabu dari Saudara Sugran (DPO) adalah apabila ada yang menelpon Terdakwa memesan Narkotika Jenis shabu maka langsung Terdakwa ambilkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Sugran (DPO) dan Terdakwa tidak membelinya melainkan Terdakwa mengabil dulu kemudian setelah dibayar oleh pemesan maka Terdakwa diberikan perbungkus uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) .dan setiap paket shabu ukuran plastik klip kecil di hargai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

. halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Eralian Antoni Bin Ahmadi, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Muhammad Arif Safei serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Raman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di Kampung Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Kampung Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Muhammad Arif Safei dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Raman melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 11.00 WIB melihat gerak-gerik mencurigakan laki laki yang sedang berada di depan rumah warga lalu kami dekati, saat kami dekati laki laki tersebut gerakannya makin mencurigakan dan berpura pura bisu, selanjutnya saksi dan saksi Muhammad Arif Safei melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan di dalam mulut Terdakwa berupa 4 (empat) buah Plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu sabu dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Sugran (DPO) dan Terdakwa menjualkan 4 (empat) buah Plastik klip bening ukuran kecil tersebut kepada seorang warga Rama Nirwana yang bernama Saudara Febri (DPO);

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 4 (empat) buku plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih Narkotika jenis shabu dari Saudara Sugran (DPO) adalah apabila ada yang menelpon Terdakwa memesan

. halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Jenis shabu maka langsung Terdakwa ambikan narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Sugran (DPO) dan Terdakwa tidak membelinya melainkan Terdakwa mengabil dulu kemudian setelah dibayar oleh pemesan maka Terdakwa diberikan perbungkus uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) .dan setiap paket shabu ukuran plastik klip kecil di hargai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di Kampung Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Sugran (DPO) dan Terdakwa menjualkan 4 (empat) buah Plastik klip bening ukuran kecil tersebut kepada seorang warga Rama Nirwana yang bernama Saudara Febri (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 4 (empat) buku plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih Narkotika jenis shabu dari Saudara Sugran (DPO) adalah apabila ada yang menelpon Terdakwa memesan Narkotika Jenis shabu maka langsung Terdakwa ambikan narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Sugran (DPO) dan Terdakwa tidak membelinya melainkan Terdakwa mengabil dulu kemudian setelah dibayar oleh pemesan maka Terdakwa diberikan perbungkus uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) .dan setiap paket shabu ukuran plastik klip kecil di hargai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB saat Terdakwa akan mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu-shabu kepada Saudara Febri (DPO) warga Rama Nirwana, kemudian datang rombongan polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Muhammad Arif Safei bersama saksi Eralian Antoni dan anggota Sat Reskrim Sektor Seputih Raman lainnya kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu polisi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah Plastik klip bening ukuran kecil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu shabu ditemukan di dalam mulut Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolartoris No.Lab: PP.01.01.100.01.21.0038 tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian terdiri dari Dra. Masruroh, Apt dan sebagai penguji Mirarahayu, STP, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 4 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,60478 gram.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-Kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SISA BARANG BUKTI :

. halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa:

- Habis untuk diuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di Kampung Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Sugran (DPO) dan Terdakwa menjualkan 4 (empat) buah Plastik klip bening ukuran kecil tersebut kepada seorang warga Rama Nirwana yang bernama Saudara Febri (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 4 (empat) buku plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih Narkotika jenis shabu dari Saudara Sugran (DPO) adalah apabila ada yang menelpon Terdakwa memesan Narkotika Jenis shabu maka langsung Terdakwa ambilkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Sugran (DPO) dan Terdakwa tidak membelinya melainkan Terdakwa mengambil dulu kemudian setelah dibayar oleh pemesan maka Terdakwa diberikan perbungkus uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) .dan setiap paket shabu ukuran plastik klip kecil di harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB saat Terdakwa akan mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu-shabu kepada Saudara Febri (DPO) warga Rama Nirwana, kemudian datang rombongan polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Muhammad Arif Safei bersama saksi Eralian Antoni dan anggota Sat Reskrim Sektor Seputih Raman lainnya kemudian polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu polisi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah Plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu sabu ditemukan di dalam mulut Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

. halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama RAMLAN Bin HADI WASITO (Alm) dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah majelis hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena menjual Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjual narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa RAMLAN Bin HADI

. halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASITO (Alm) ditangkap karena menjual Narkotika pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) buah Plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu sabu ditemukan di dalam mulut Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Raman yaitu saksi Muhammad Arif Safei dan saksi Eralian Antoni, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di Kampung Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Sugran (DPO) dan Terdakwa menjualkan 4 (empat) buah Plastik klip bening ukuran kecil tersebut kepada seorang warga Rama Nirwana yang bernama Saudara Febri (DPO); Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 4 (empat) buku plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih Narkotika jenis shabu dari Saudara Sugran (DPO) adalah apabila ada yang menelpun Terdakwa memesan Narkotika Jenis shabu maka langsung Terdakwa ambilkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Sugran (DPO) dan Terdakwa tidak membelinya melainkan Terdakwa mengambil dulu kemudian setelah dibayar oleh pemesan maka Terdakwa diberikan perbungkus uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) .dan setiap paket shabu ukuran plastik klip kecil di harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB saat Terdakwa akan mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu-shabu kepada Saudara Febri (DPO) warga Rama Nirwana, kemudian datang rombongan polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Muhammad Arif Safei bersama saksi Eralian Antoni dan anggota Sat Reskrim Sektor Seputih Raman lainnya kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu polisi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah Plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu sabu ditemukan di dalam mulut Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolartoris No.Lab: PP.01.01.100.01.21.0038 tanggal 20 Januari 2021 yang

. halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian terdiri dari Dra. Masruroh, Apt dan sebagai penguji Mirarahayu, STP, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 4 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,60478 gram.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-Kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SISA BARANG BUKTI :

Barang bukti barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa:

- Habis untuk diuji;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan),

. halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Gns



pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis shabu, karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak orang lain dan dirinya sendiri;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAMLAN Bin HADI WASITO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis shabu;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 13 April 2021 oleh kami RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., dan ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/DJU/PS 00/3/2020 terlanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari RABU, tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUZAKKIR., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh

. halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA ANDIKA, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung
Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H.

ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

MUZAKKIR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)